



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

## PUTUSAN

Nomor : 79-K/PM.III-17/AD/VIII/2018

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUS SISWANTO**  
Pangkat / NRP : Serka/31960221351074  
Jabatan : Babinsa Koramil 1309-05/Wori  
Kesatuan : Kodim 1309/Manado  
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 9 Oktober 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Korpri Kelurahan Talawaan Kecamatan Mapanget Kabupaten Minahasa Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan.

1. Dandim 1309/Manado selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 berdasarkan keputusan penahanan Nomor : Kep/01/II/2018 tanggal 8 Februari 2018.
2. Perpanjangan Penahanan dari :
  - a. Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/49/II/2018 tanggal 28 Februari 2018
  - b. Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/85/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.
  - c. Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan 28 Mei 2018 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/114/IV/2018 tanggal 26 April 2018
  - d. Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/187/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.
  - e. Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/378/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
  - f. Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/380/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/10/PM.III-17/AD/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018.

4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/7/PM.III-17/AD/IX/2018 tanggal 20 September 2018.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Dandepom XIII/1 Manado Nomor : BP-09/A-07/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/77/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/373/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/79/PM.III-17/AD/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/79/PM.III-17/AD/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna putih-hitam Nopol DB 3614 CD dengan nomor rangka MH1JFS118GK295024, Nomor Mesin JFS1E1290341.

2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna putih-hitam dengan Nomor Rangka MH1JFS113HK386798, Nomor Mesin JFS1E11379418.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00- (limabelas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri secara lisan yang menyatakan :

a. Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

b. Memohon agar dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya.

c. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman Pidana maupun hukuman Disiplin.

d. Terdakwa pernah melakukan tugas Operasi.

e. Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dan kesatuan Terdakwa dimata masyarakat, sehingga Terdakwa siap menerima hukuman akibat dari perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa atas Permohonan keringanan hukuman/Clemencie yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor : Sdak/74/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu enam belas, bulan Juli tahun dua ribu enam belas, bulan Desember tahun dua ribu enam belas, bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas dan bulan Januari tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu delapan belas di Perum Korpri Kelurahan Talawaan Kecamatan Mapanget, Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian selesai Pendidikan ditugaskan di Yonif 713/St, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wirabuana lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 131/Stg kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Kodim 1309/Manado sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31960221351074.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Scifo Fernandes Maith sejak bulan Februari 2016 dan Saksi-2 (Sdr. Yohanes Fikram Haryanto) sejak bulan maret 2016 keduanya merupakan informan pada saat Terdakwa menjabat sebagai Unit intel Kodim 1309/Manado sampai dengan jabatan Terdakwa Babinsa Koramil 1309-05/Wori sedangkan Saksi-3 (Sdr. Habryan Sumolang) Terdakwa tidak kenal.

c. Bahwa pada bulan maret 2016 Sdr. Scifo dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Perum Korpri Kelurahan Talawaan Kecamatan Mapanget Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan sepeda motor dengan menawarkan sepeda motor yang mereka kendarai, namun saat itu Terdakwa belum mengambil kendaraan tersebut karena Terdakwa belum memiliki pembeli kemudian Saksi-2 meminta nomor telepon genggam (HP) milik Terdakwa.

d. Bahwa pada bulan Mei 2016 Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hitam (tanpa surat dan dokumen yang sah) meminta untuk dijualkan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengantar sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa di Perum Korpri Kelurahan Talawaan Kecamatan Mapanget Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara dan setelah kendaraan tersebut berada dirumah Terdakwa keesokan harinya Terdakwa jual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan ke Saksi-2 kemudian Saksi-2 memberi Terdakwa imbalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

e. Bahwa pada bulan Juli 2016 Saksi-2 mengantar sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah kerumah Terdakwa di Perum Korpri Kelurahan Talawaan Kecamatan Mapanget Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara kemudian Terdakwa menjualnya kepada Brigadir Agus Warsito dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 memberi Terdakwa imbalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

f. Bahwa pada bulan Desember 2016 Saksi-2 mengantarkan sepeda motor jenis Mio M3 warna hitam tanpa dilengkapi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang sah kerumah Terdakwa di Perum Korpri Kelurahan Talawaan Kecamatan Mapanget Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara kemudian Terdakwa menjualnya kepada AKBP Gunawan dengan alamat Aspol Paniki Kelurahan Paniki Kecamatan Mapanget Kota Manado seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan ke Saksi-2 kemudian Saksi-2 memberi Terdakwa imbalan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

g. Bahwa pada bulan Februari 2017 Saksi-2 mengantarkan sepeda motor jenis Honda Beat F1 warna hitam tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah kerumah Terdakwa di Perum Korpri Kelurahan Talawaan Kecamatan Mapanget Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara kemudian Terdakwa menjualnya kepada Praka Sugeng (anggota Lantamal VIII/Manado) dengan alamat asrama Lantamal VIII/Manado Kelurahan Kairagi Kecamatan Paal-2 Kota Manado seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 memberi Terdakwa imbalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Februari 2017 Saksi-2 mengantarkan sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdri. Sonya Rompas (Saksi-4), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan ke Saksi-2 kemudian Saksi-2 memberi Terdakwa imbalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

h. Bahwa pada bulan Januari 2018 Saksi-2 mengantarkan sepeda motor jenis Honda Beat F1 tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah kerumah Terdakwa di Perum Korpri Kelurahan Talawaan Kecamatan Mapanget Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara kemudian Terdakwa menjualnya kepada Serda Wianrto Kesatuan Pendam XIII/Merdeka seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan ke Saksi-2 kemudian Saksi-2 memberi Terdakwa imbalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

i. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wita Tim Manguni Polda Sulut datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak berada dirumah kemudian Tim Manguni Polda Sulut meminta nomor telepon Terdakwa ke Istri Terdakwa yang berada dirumah, sekira pukul 15.00 Wita dihubungi oleh Dantim Manguni Polda Sulut yang kemudian mengajak Terdakwa bertemu di Lippo Plaza alamat Kairagi Kecamatan Mapanget Kota Manado sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Tim Manguni yang saat itu membawa Saksi-2 (Sdr. Yohanes Fikram Haryanto) dan menanyakan apakah Terdakwa kenal dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa menjawab mereka saling kenal dan membenarkan bahwa Terdakwa pernah membeli sepeda motor dari Saksi-2 kemudian Dantim Resmob meminta Terdakwa untuk menyerahkan kendaraan yang diduga hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 untuk dijadikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa menghubungi Dantim Resmob Manguni dan meminta untuk datang di jalan Manado-Talawaan disamping SPBU sekira pukul 17.00 Wita Tim Manguni datang dan Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) SPM jenis Honda CB 150 R warna merah dan Honda Beat Pop warna putih.

j. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menyerahkan ke salah satu anggota Tim Manguni satu unit SPM jenis Yamaha Mio M3 warna putih di Perum Korpri Kelurahan Talawaan Kecamatan Mapanget Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, bahwa sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menyerahkan satu unit sepeda motor jenis Honda Beat F1 warna putih dan dititipkan di Polsek Tuminting yang diserahkan kepada Piket, bahwa sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna putih di Jalan Manado-Talawaan ke anggota Tim Manguni.

k. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menerima, menyimpan, menyembunyikan dan menjual sepeda motor yang mana asal kendaraan sepeda motor tersebut patut diduga atau diperoleh dari hasil kejahatan dan penjualan motor tersebut Terdakwa mendapatkan suatu keuntungan.

l. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Kesatuan Kodim 1309/Manado melalui Serka Muhammad Taiyeb Baintel Kodim 1309/Manado melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIII/1 Manado untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu :

1. Novy S Mewoh, S.H. Mayor Chk NRP 11000000980470, Kasi Bankum Kumdam XIII/Mdk.
2. Riyo Iskandar, S.H. Kapten Chk NRP 2195011290175, Kasi Dukkum Kumdam XIII/Mdk.
3. Pasuma Pius Sinaga, S.ST. Han., S.H. Lettu Chk NRP 11110028020787 Kaur Peradilan Sibankum Kumdam XIII/Mdk.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIII/Mdk Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/86/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 10 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD TAIYEB**  
Pangkat/NRP : Serka/3920307220470  
Jabatan : Ba Unit 1 Intel Kodim 1309/Manado  
Kesatuan : Kodim 1309/Manado  
Tempat, tanggal lahir : Palu, 14 April 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asgab Sapta Marga XII Teling Atas  
Lingkungan 1 Kecamatan Wanea, Kota  
Manado.

Pada pokoknya pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat sama-sama berdinias di Kodim 1309/Manado dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr., Fikram, Sdr. Scifo Maith, namun hanya mendengar penyampaian dari Terdakwa adalah merupakan jaring Intel saat Terdakwa masih bertugas di Unit Intel Kodim 1309/Manado.
3. Bahwa kronologis kasus penadahan yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut : pada tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wita Saksi diperintah Pasi Intel Kodim 1309/Manado a.n. Kapten Inf. Joannes Novel Maridjan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana penadahan berupa sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Fikram dan Sdr. Scifo Maith.
4. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa mendapatkan keterangan Tim Resmob Manguni Polda Sulut telah menangkap Sdr. Habryan Sumolang alias Bota Tersangka kasus Curanmor, dan hasil pengembangan yang dilakukan Tim Resmob Manguni Polda Sulut diperoleh keterangan bahwa Sdr. Fikram dan Sdr. Scifo Maith merupakan pelaku Curanmor dan Setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Fikram dan Sdr. Scifo Maith diperoleh informasi bahwa barang hasil curian tersebut dijual kepada Terdakwa, diantaranya Sepeda Motor jenis Honda CB 150 R, Honda Beat F1, Honda Beat Pop dan 2 (dua) Unit Honda Vario 125 warna putih.
5. Bahwa Pada tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wita Tim Resmob Manguni Polda Sulut mendatangi rumah Terdakwa di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Korpri Blok G No.29 Kecamatan Mapanget Kabupaten Minahasa Utara akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa dan minta nomer telpon Terdakwa ke istri Terdakwa, kemudian Tim Resmob Manguni Polda Sulut menghubungi Terdakwa dan bersepakat untuk bertemu di Lippo Plaza Kairagi Manado Sekira pukul 15.00 Wita dan setelah bertemu Tim Resmob Manguni Polda Sulut dengan Terdakwa kemudian Tim Resmob Manguni Polda Sulut mempertemukan Sdr. Fikram kepada Terdakwa lalu menanyakan apakah Terdakwa kenal dengan Sdr. Fikram kemudian Terdakwa menjawab kenal dengan Sdr. Fikram dan apakah Terdakwa pernah membeli motor dari Sdr. Fikram kemudian Terdakwa menjawab benar Terdakwa pernah membeli motor dari Sdr. Fikram.

6. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menyerahkan 2 (dua) Unit Sepeda motor kepada Tim Resmob Manguni Polda Sulut berupa Honda CB 150 R, Honda Beat Pop dan keesokan harinya pada tanggal 1 Februari 2018 Terdakwa menyerahkan 4 (empat) unit kendaraan kepada Tim Resmob Manguni Polda Sulut berupa Honda Beat F1 warna putih, Yamaha Mio M3 warna hitam dan 2 (dua) unit Honda Vario warna Putih.

7. Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Sepeda motor yang dibeli dari Sdr. Fikram merupakan sepeda motor hasil curian, dijawab oleh Terdakwa benar sepeda motor tersebut merupakan hasil dari pencurian.

8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penadahan motor hasil curian dikarenakan Terdakwa ingin mencari keuntungan untuk keperluan pribadinya.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjual Sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga kisaran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai dengan kondisi motor sedangkan keuntungan yang diperoleh perunitnya oleh Terdakwa berkisar antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai pengakuan Terdakwa telah membeli 3 (tiga) unit sepeda motor dari Sdr. Fikram yaitu Honda CB 150 R, Honda Beat F1 dan Yamaha Mio M3 sedangkan dari Sdr. Scifo Maith telah menjual 2 (dua) unit sepeda motor kepada Terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **WINARTO**  
Pangkat/NRP : Serda/31970345760278  
Jabatan : Ba Kamera Video 1  
Kesatuan : Pendam XIII/Merdeka  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 13 Februari 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asgab Sapta Marga 8 Sario Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2018 Saksi membeli Sepeda motor Honda Beat Pop warna Putih dari Terdakwa seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan dokumen yang sah.
3. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2018 pada saat berada dikantor, Saksi menelpon Terdakwa lewat Handphone dan mengatakan lagi mencari kendaraan untuk digunakan sendiri, karena sebelumnya Terdakwa pernah menawari Saksi kendaraan dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa berbisnis jual-beli kendaraan.
4. Bahwa dalam percakan tersebut Terdakwa mengatakan ada kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Pop tahun 2017 dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Saksi sepakat membeli SPM tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang tersebut, Setelah uang yang disepakati ditransfer oleh Saksi ke rekening Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa bahwa uangnya sudah Saksi transfer, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengantar motor tersebut ke tempat tinggal Saksi.
5. Bahwa pada sore harinya tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motornya sudah berada di asrama tempat tinggal Saksi dan kuncinya dititipkan ditetangga dan sekira pukul 18.00 Wita Saksi pulang dan Saksi melihat motor tersebut sudah ada.
6. Bahwa pada saat Saksi membeli Sepeda Motor Honda Beat Pop warna putih dari Terdakwa Saksi mengetahui bahwa Sepeda Motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah dan Terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut aman karena hasil sitaan dari Depcolector, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah kendaraan ini hasil curian, dijawab Terdakwa motor ini bukan curian, motor ini pedotan, kemudian Saksi mengatakan Kalau dari hasil curian Saksi tidak mau beli, Terdakwa menjawab Bukan hasil curian, motor ini aman” karena Terdakwa mengatakan kalau motornya aman, maka Saksi mau membeli motor tersebut.
7. Bahwa setelah Saksi membeli Sepeda Motor Honda Beat Pop dari Terdakwa kendaraan tersebut Saksi gunakan untuk kegiatan sehari-hari, akan tetapi sekitar tanggal 5 Februari 2018 Saksi mendengar dari media social bahwa Terdakwa terlibat kasus Penadahan, kemudian motor Honda Beat Pop yang dibeli dari Terdakwa Saksi simpan di Asrama tempat Saksi tinggal di Asgab Sapta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga 8 Sario dengan tujuan untuk dikembalikan apabila kendaraan itu dijadikan sebagai barang bukti.

8. Bahwa Sepeda Motor Honda Beat Pop warna putih yang Saksi beli dari Terdakwa sekarang berada di Denpom XIII/1 Manado untuk dijadikan sebagai barang bukti karena diduga terkait perkara tindak pidana penadahan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : **SUGENG RIYADI**  
Pangkat/NRP : Kelasi Kepala/112372  
Jabatan : Ta Diskum  
Kesatuan : Lantamal VIII/Manado  
Tempat, tanggal lahir : Grobongan, 31 Mei 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama TNI-AL Kairagi Weru Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kairagi, Kecamatan Pal-2 Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2010 di Asrama Sapta Marga Jalan Siswa Kota Manado, pada saat itu Saksi dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Kelasi Kepala Wira Adi Kusuma dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah menawarkan sepeda motor kepada Saksi hasil sitaan dari defcolector dan Saksi mengatakan akan memberitahukan kepada teman-temannya Saksi yang membutuhkan.
3. Bahwa pada bulan Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah ada sepeda motor yang akan dijual kemudian Terdakwa mengatakan ada sepeda motor milik teman Terdakwa yang akan dijual Honda Beat F1 warna hitam Nopol tidak diketahui hanya dilengkapi STNK saja kemudian Saksi meminta agar mengantar Sepeda motor tersebut ditempat pangkas rambut Kairagi tepatnya disamping Kantor Lantamal VIII Manado.
4. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ditempat yang telah disepakati dengan membawa Sepeda motor jenis Honda Beat F1 warna hitam kemudian Terdakwa melihat-lihat Sepeda Motor tersebut dan tertarik kemudian Saksi membayar sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi dan setelah melakukan transaksi Terdakwa langsung pulang dan sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa hanya 1 (satu) kali yang tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri sebagai alat transportasi.

6. Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut karena pada bulan Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wita ketika Saksi sedang mengendarai SPM kemudian dicegat oleh 4 (empat) orang yang mengaku Depcolector yang Saksi tidak kenal dengan maksud untuk menarik sepeda motor tersebut karena bermasalah dengan pembayaran angsurannya dan pada saat itu Saksi menolak untuk menyerahkan sepeda motor dan terjadi adu argumentasi.

7. Bahwa dikarenakan Saksi tidak mau menyerahkan sepeda motor kemudian ke 4 (empat) orang yang mengaku sebagai Depcolector menawarkan untuk membeli sepeda motor tersebut dari Saksi dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Saksi merasa tidak nyaman dengan sepeda motor Honda Beat F1 warna hitam kemudian Saksi menyetujui penawaran tersebut dan menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta menyerahkan sepeda motor ke 4 (empat) orang yang mengaku sebagai Depcolector tersebut.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang dijual Terdakwa kepada Saksi merupakan sepeda motor yang di duga di dapat dari tindak pidana pencurian dan penggelapan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 atas nama Yohanes Fikram Haryanto, Saksi-5 atas nama Habryan Sumolang, Saksi-6 atas nama Sonya Rompas, Saksi-7 atas nama Agus Warsito, Saksi-8 atas nama Andi Asman sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 tidak hadir di persidangan, atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di bacakan saja di persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan



Saksi-4 :

Nama Lengkap : **YOHANES FIKRAM HARYANTO**  
Pekerjaan : Tukang Bangunan  
Tempat, tanggal lahir : Manado, 25 Januari 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Katolik  
Tempat tinggal : Kelurahan Karombasan Lingkungan III  
Kecamatan Wanea Kota Manado.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan diputus selama 6 (enam) bulan penjara dan sekarang Saksi sedang ditahan di Polsek Malalayang dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016 di Pasar Karambosan Kelurahan Karombasan Kecamatan Wanea Kota Manado dalam hubungan sebagai teman dan berlanjut sebagai rekan bisnis jual-beli kendaraan Sepeda Motor hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Desember 2016 di Pasar Karambosan Kelurahan Karombasan Kecamatan Wanea Kota Manado pada saat itu Saksi dan Sdr. Scifo Fernandes Maith sedang duduk-duduk tidak lama kemudian Terdakwa datang kemudian Sdr. Scifo Fernandes Maith memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi, apakah ada Sepeda Motor yang mau dijual di jawab Saksi "tidak ada" kemudian Terdakwa memberikan nomor teleponnya kepada Saksi setelah itu Terdakwa pergi.
4. Bahwa satu minggu kemudian sekira pukul 03.00 Wita Saksi menelphone Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada Sepeda Motor jenis Honda CBR 150 R warna merah yang tidak dilengkapi dengan surat-surat ALIAS BODONG, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Sepeda Motor tersebut kerumah Terdakwa, setelah tiba dirumah Terdakwa membukakan pintu pagar dan meminta Saksi untuk memarkirkan kendaraan tersebut didalam garasi rumah Terdakwa, kemudian Saksi pulang.
5. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menelphone Saksi agar datang kerumah guna mengambil hasil penjualan SPM CB 150 R sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa sekira pertengahan bulan Juni dan Juli 2017 Saksi menelphon Terdakwa dan memberitahukan ada Sepeda Motor jenis Honda Beat dan Honda Beat Pop hasil Saksi mencuri kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Sepeda Motor tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa dan disimpan di dalam garasi rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi pulang.

7. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menelphone Saksi untuk datang kerumahnya guna mengambil uang hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat F 1 Warna Hitam dan Honda Beat Pop warna Putih yang masing-masing terjual harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

8. Bahwa pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 04.00 Wita Saksi di ajak oleh Sdr. Brayen Sumolang membawa Sepeda Motor Mio Warna Hitam hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Brayen Sumolang ke rumah Terdakwa kemudian Saksi diberi uang oleh Sdr. Brayen Sumolang Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 pada saat Saksi berada dirumah tiba-tiba datang Tim Manguni Polda Sulut sekira berjumlah 10 (sepuluh) orang yang Saksi tidak kenal namanya menangkap dan membawa Saksi ke SPN Karombasan untuk diinterogasi dan kemudian ditahan di Polsek Malalayang.

10. Bahwa Terdakwa telah mengetahui Sepeda Motor yang Saksi bawa dan jual kepada Terdakwa adalah Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan di dapat dari hasil pencurian.

11. Bahwa Saksi saat membawa dan menjual kendaraan hasil curian Terdakwa menerima dan menyimpan Sepeda Motor tersebut dirumah Terdakwa akan tetapi tidak langsung dibayar, 2 (dua) hari berselang Terdakwa menghubungi Saksi untuk datang dirumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan SPM tersebut.

12. Bahwa Saksi melakukan pencurian Sepeda Motor jenis Honda CB 150 R di Kelurahan Mapanget, Honda Beat F1 warna hitam di Kelurahan Kleak Kecamatan malalayang dan Honda Beat Pop warna putih di Kelurahan Dendengan dalam Saksi melakukan dengan cara mematahkan setir kendaraan kemudian menyambungkan kabel kontak starter.

13. Bahwa setiap Saksi melakukan pencurian Sepeda Motor Saksi selalu melakukan bersama dengan Sdr. Brayen Sumolang alias Bota dan tidak pernah melakukan pencurian Sepeda Motor dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : **HABRYAN SUMOLANG**  
Pekerjaan : Tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Manado, 5 Oktober 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Kelurahan Karombasan Lingkungan III  
Kecamatan Wanea Kota Manado.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pernah berurusan dengan pihak berwajib dalam perkara pencurian Sepeda Motor pada tahun 2016, saat itu perkaranya tidak disidangkan karena masih berumur 16 tahun.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Sdr. Fikram Haryanto sejak tahun 2017 pada saat Sdr. Fikram Haryanto membawa Terdakwa ketempat Saksi di kampung Jawa Kelurahan karombasan Selatan Lingkungan III Kecamatan Wanea Kota Manado untuk mengambil Sepeda Motor Honda CBR 150 R hasil curian Saksi dengan Sdr. Fikram Haryanto dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa setelah Sepeda Motor dibawa oleh Terdakwa 2 (dua) hari kemudian Saksi diberi uang oleh Sdr. Fikram Haryanto sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui atau belum kalau Sepeda Motor yang diambil dari tempat Saksi adalah hasil curian karena yang kenal dekat dan yang melakukan transaksi adalah Sdr. Fikram Haryanto.
5. Bahwa Saksi sudah melakukan pencurian Sepeda Motor sebanyak 8 (delapan) kali dan semuanya dilakukan di Kota Manado yaitu : 1 (satu) kali dengan Sdr. Roy Lesley (sudah tertangkap) di tanjung batu, 3 (tiga) kali Saksi sendiri didaerah Karombasan, dan 4 (empat) kali dengan Sdr. Fikram Haryanto, didaerah Paniki, Dendengan, Kleak, dan di Jl. 17 Agustus.
6. Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan cara merusak lubang kunci menggunakan kunci T, setelah berada didalam kunci diputar sampai mesin hidup, dan pada saat Saksi melakukan pencurian Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah tidak menggunakan kunci T karena pada saat itu kunci motornya berada di Sepeda Motor itu sendiri.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Sepeda Motor jenis Honda CBR 150 saat ini berada di Mapolda Sulut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :



Nama Lengkap : **SONYA ROMPAS**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Langowan, 16 September 1972  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Perum MGI Korpri Blok G No. 35  
Mapanget Kabupaten Minahasa Utara.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 adalah merupakan anggota Kodim 1309/Manado kebetulan Terdakwa tinggal bertetangga dengan Saksi di Komplek Perum Korpri Mapanget Kabupaten Minahasa Utara dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa selain menjadi anggota TNI-AD juga mempunyai kesibukan jual-beli kendaraan bermotor atau sebagai makelar.
3. Bahwa pada awal tahun 2017 Sonya Rompok (Saksi- pernah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol sudah lupa dari Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kendaraan yang dijual ke Saksi tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan STNK.
4. Bahwa sebelum Saksi membeli Sepeda Motor dari Terdakwa Saksi pernah menanyakan asal usul Sepeda Motor yang akan Saksi beli kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio M3 tersebut merupakan kendaraan tarikan dari lesing.
5. Bahwa tujuan Saksi membeli Sepeda Motor tersebut adalah hanya dipergunakan di dalam komplek saja karena Saksi sudah mempunyai 3 (tiga) unit Sepeda Motor yang lengkap surat-suratnya baik BPKB maupun STNK nya.
6. Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang Saksi beli dari Terdakwa sudah Saksi kembalikan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 15.30 Wita terkait dengan barang bukti pencurian sesuai penyampaian Terdakwa kepada Saksi.
7. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2018 uang pembelian Sepeda Motor yang dibeli dari Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikembalikan Terdakwa kepada Saksi.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membeli Sepeda Motor hasil curian maupun Sepeda Motor tarikan dari leasing yang tidak dilengkapi surat-surat dengan harapan mendapat keuntungan dari usaha jual-beli kendaraan Sepeda Motor tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama Lengkap : **AGUS WARSITO**  
Pangkat/NRP : Brigadir/80020350  
Jabatan : Tahti Polresta Manado  
Kesatuan : Polresta Manado  
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 10 Februari 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Paniki Jalan Durian Kelurahan Paniki Kecamatan Mapanget Kota Manado.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2016 saat lagi berbincang-bincang dengan Terdakwa dirumah Saksi kemudian Saksi menanyakan Sepeda Motor kepada Terdakwa, k ebetulan Terdakwa punya motor yang akan dijual. Kemudian Saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio J warna merah-hitam dari Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Bahwa pada saat Saksi membayar Sepeda Motor jenis Yamaha Mio J warna merah-hitam dari terdakwa, hanya memiliki STNK dan tidak ada surat-surat atau dokumen yang sah dan Terdakwa mengatakan Sepeda Motor tersebut putus kredit.
4. Bahwa Sepeda Motor yang Saksi beli dari Terdakwa sekarang Saksi sudah tidak mengetahui keberadaannya karena hanya sebulan Saksi menggunakan Sepeda Motor tersebut karena tidak nyaman dipakai Sepeda Motor tersebut Saksi jual kembali kepada orang yang Saksi tidak ingat lagi identitas dan keberadaannya.
5. Bahwa Saksi membeli Sepeda Motor dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi juga tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Sepeda Motor yang di jual kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama Lengkap : **ANDI ASMAN**  
Pangkat/NRP : Aiptu/73010060  
Jabatan : Ka Subnit 2 Resmob Manguni Polda Sulut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Polda Sulut  
Tempat, tanggal lahir : Manado, 6 Januari 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kelurahan Malalayang 1 Barat Lingkungan 8  
Kecamatan Malalayang Kota Manado.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2018 dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada awalnya Tim Resmob Manguni Polda Sulut melakukan penangkapan terhadap pelaku curanmor a.n. Habryan Sumolang, dari hasil pengembangan ada pelaku lain bernama Sdr. Yohanes Fikram Haryanto dan Setelah melakukan penyelidikan Tim Resmob Manguni Polda Sulut berhasil menangkap Sdr. Yohanes Fikram Haryanto di Ternate Provinsi Maluku Utara pada tanggal 30 Januari 2018 dari Sdr. Yohanes Fikram Haryanto Tim Resmob Manguni Polda Sulut mendapat keterangan bahwa hasil pencurian Sepeda Motor dijual ke Terdakwa.
3. Bahwa pada saat itu Tim Resmob Manguni Polda Sulut belum mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD dan pada tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wita Tim Resmob Manguni polda Sulut mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Perum Korpri Kelurahan Talawaan Kecamatan Mapanget Kabupaten Minahasa Utara pada waktu itu Saksi melihat ada motor dinas milik TNI-AD dan ada foto Terdakwa menggunakan seragam TNI-AD.
4. Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi berkoordinasi dengan Dantim Resmob Manguni a.n. Ipda Recky dan mendapat petunjuk untuk menghubungi Terdakwa lewat Handphone kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan membuat kesepakatan untuk bertemu di Lippo Plaza alamat Kairagi Kecamatan Mapanget Kota Manado.
5. Bahwa Pada tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 16.30 wita Tim Resmob Manguni Polda Sulut bertemu dengan Terdakwa pada saat itu Tim Resmob membawa serta Sdr. Yohanes Fikram Haryanto setelah dikonfrontir antara Terdakwa dengan Sdr. Yohanes Fikram Haryanto keduanya saling kenal, kemudian Tim Resmob meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan Sepeda Motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Yohanes Fikram Haryanto dan Terdakwa menyanggupinya.
6. Bahwa sore harinya sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit SPM jenis CB 150 R warna merah dan Honda Beat Pop warna putih di jalan Manado Talawaan disamping SPBU dan sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menyerahkan kembali 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic yang tidak ingat merknya serta keesokan harinya tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wita Terdakwa menyerahkan kembali 3 (tiga) unit Sepeda Motor jenis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio M3 warna hitam dan Honda Vario 125 warna putih 2 (dua) unit.

7. Bahwa total Sepeda Motor yang diserahkan Terdakwa ke Tim Resmob Manguni Polda Sulut ada 6 (enam) unit diantaranya 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis CB 150 R warna merah, 1 (satu) unit Honda Beat Pop warna putih, 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic yang tidak ingat merknya, 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 warna hitam dan 2 (dua) unit Honda Vario 125 warna putih.

8. Bahwa Sepeda Motor yang diserahkan Terdakwa ke Tim Resmob Manguni Polda Sulut untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Yohanes Fikram Haryanto dan Sdr, Habryan Sumolang.

9. Bahwa dari hasil pengembangan yang dilakukan Tim Manguni Polda Sulut terhadap Sdr. Yohanes Fikram Haryanto dan Sdr, Habryan Sumolang dalam perkara ini Terdakwa terlibat atau berperan sebagai penadah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur Infanteri, Terdakwa di tugaskan di Yonif 713/Satyatama dari tahun 1996 sampai dengan 2005, kemudian Terdakwa ditugaskan ke Korem 131/Stg dari tahun 2005 sampai dengan 2006, setelah itu berdinast di Kodim 1309/Manado 2006 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31970659680777.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi diantaranya : ke Timur Timur pada tahun 1996-1997, ke Poso tahun 1999 dan tahun 2002-2003, di Irian tahun 2000-2001.

3. Bahwa Terdakwa di dalam persidangan menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik.

4. Bahwa sekira tahun 2009 Terdakwa menjual Sepeda Motor yang dilengkapi dengan surat dan dokumennya karena banyak teman Terdakwa yang membutuhkan motor, sehingga dapat dikatakan Terdakwa hanya sebagai Makelar.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Scifo sekitar bulan Februari 2016 dan kenal dengan Sdr. Yohanes Fikram Haryanto pada bulan Maret 2016 keduanya merupakan teman Terdakwa dan sebagai informen pada saat Terdakwa menjabat sebagai Unit Intel di Kodim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1309/Manado sampai Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1309-05/Wori dan dari pertemanan berlanjut menjadi rekan bisnis jual-beli sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat atau dokumen yang sah.

6. Bahwa pada bulan Maret 2016 Sdr. Scifo datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Yohanes Fikram Haryanto kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Scifo kepada Yohanes Fikram Haryanto tujuannya datang kerumah adalah untuk menawarkan Sepeda Motor yang mereka kendarai kepada Terdakwa pada waktu itu Terdakwa tidak membayar Motor yang mereka tawarkan karena Terdakwa belum punya pembelinya, kemudian mereka pulang.

7. Bahwa Terdakwa mendapatkan Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah adalah dari Sdr. Scifo dan dari Sdr. Yohanes Fikram Haryanto dan Terdakwa mulai bisnis jual Sepeda Motor tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah sejak bulan Mei 2016 dan sudah 5 (lima) unit yang laku terjual diantaranya :

8. Bahwa pada bulan Mei 2016 Sdr. Yohanes Fikram Haryanto menghubungi Terdakwa mengatakan ada Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen yang sah lalu Terdakwa meminta Sdr. Yohanes Fikram Haryanto untuk mengantarkan Sepeda Motor tersebut kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa menjual motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Ibu Sonya Rompas dan setelah terjual seluruh uang penjualan Terdakwa serahkan ke Sdr. Yohanes Fikram Haryanto dan Terdakwa mendapat imbalan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa sekitar bulan Juli 2016 Sdr. Yohanes Fikram Haryanto mengantarkan Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Agus Warsito dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan imbalan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa sekira bulan Desember 2016 Sdr. Yohanes Fikram Haryanto mengantarkan Sepeda Motor jenis Mio M3 warna hitam kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Gunawan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan harga resminya apabila motor tersebut resmi seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

11. Bahwa pada bulan Februari 2017 Sdr. Yohanes Fikram Haryanto mengantarkan Sepeda Motor jenis Honda Beat F1 tahun 2015 warna hitam kemudian Terdakwa jual kepada Kelasi Sugeng Riyadi dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan imbalan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan harga resminya apabila motor tersebut resmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). .

12. Bahwa pada tahun 2017 bulan dan tanggalnya lupa Terdakwa menjual Honda Beat Pop warna putih kepada Sdr. Warsito dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari on line dan Terdakwa mendapatkan imbalan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa pada bulan November 2017 dan Desember 2017 ada motor Honda Beat F1 warna putih dan Motor Honda CB 150 R warna merah yang belum laku dijual dikarenakan Terdakwa mengetahui kalau Sepeda Motor tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Yohanes Fikram Haryanto dan Sepeda Motor tersebut sudah diserahkan ke Polda Sulut.

14. Bahwa penyerahan Sepeda Motor dari Sdr. Scifo ke Terdakwa dengan cara Sdr. Scifo menelphone Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada sepeda motor yang mau dijual kemudian Terdakwa menanyakan keadaan motor tersebut mulai dari tahun perakitan, kondisi motor, jenis motor dan kelengkapan surat-surat dan harga, setelah itu Terdakwa memasarkan keteman-teman apabila ada pembeli dan cocok harganya Terdakwa meminta Sdr. Scifo untuk mengantarkan motor tersebut kerumah Terdakwa.

15. Bahwa penyerahan Sepeda Motor dari Sdr. Yohanes Fikram Haryanto ke Terdakwa dengan caranya hampir sama dengan Sdr. Scifo akan tetapi lama kelamaan Sdr. Yohanes Fikram Haryanto langsung membawa Sepeda Motor yang akan dijual kerumah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, setelah disimpan dirumah Terdakwa kemudian Sdr. Yohanes Fikram Haryanto menghubungi Terdakwa bahwa ada kendaraan yang disimpan dirumah Terdakwa meminta untuk dicarikan pembeli atau dijualkan.

16. Bahwa sepengetahuan Terdakwa cara Sdr. Scifo untuk mendapatkan Sepeda Motor yang selanjutnya Terdakwa jual yaitu dari Sepeda Motor kredit yang angsurannya macet, sedangkan Sdr. Yohanes Fikram Haryanto Sepeda Motor tersebut sebagian merupakan hasil dari pencurian.

17. Bahwa jumlah Sepeda Motor yang sudah dijual oleh Terdakwa dari Sdr. Scifo sebanyak 3 (tiga) unit diantaranya :

a. Honda Vario warna putih terjual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di beli oleh Sertu Agung anggota Lanud Sri Manado, alamat Asmil Lanud Sri Manado Jl. Taterusan Mapanget Kel. Mapanget Kota Manado.

b. Honda Vario warna putih terjual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di beli oleh Indra anggota Lanud Sri Manado, alamat Asmil Lanud Sri Manado Jl. Taterusan Mapanget Kel. Mapanget Kota Manado.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Honda Beat Pop warna putih terjual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di beli oleh Terdakwa sendiri.

18. Bahwa jumlah Sepeda Motor yang sudah dijual oleh Terdakwa dari Sdr. Yohanes Fikram Haryanto dan dari on line sebanyak 5 (lima) unit diantaranya:

a. Yamaha Mio M3 warna hitam terjual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di beli oleh ibu Sonya alamat Perum Korpri Kel. Talawaan Kec. Mapangat Kab. Minahasa Utara.

b. Yamaha Mio Ji warna merah terjual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di beli oleh Brigadir Agus Warsito alamat Perum Paniki Kel. Paniki Kec. Mapangat Kota Manado.

c. Honda Beat F1 warna hitam terjual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di beli oleh Kelasi Sugeng Riyadi Anggota Lantamal VIII/Manado alamat Asrama Lantamal VIII/Manado Kel. Kairagi Kec. Paal 2 Kota Manado.

d. Yamaha Mio M3 warna hitam dari on line terjual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di beli oleh AKBP Gunawan alamat Aspol Paniki Kec. Mapangat Kota Manado.

e. Honda Beat Pop warna putih dari on line terjual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di beli oleh Serda Winarto Anggota Pendam XIII/Mdk Alamat Asmil Sapta Marga Kel. Sario Kota Manado.

19. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wita Tim Manguni dari Polda Sulut datang kerumah Terdakwa, waktu itu Terdakwa tidak ada di rumah dan bertemu dengan istri Terdakwa kemudian Tim Manguni meminta nomor telpon Terdakwa.

20. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh Dantim Manguni yang tidak diketahui identitasnya mengajak ketemu di Lippo Plaza alamat Kairagi Kec. Mapangat Kota Manado dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Tim Manguni yang telah membawa Sdr. Yohanes Fikram Haryanto dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa kenal dengan Sdr. Yohanes Fikram Haryanto di jawab Terdakwa kenal dan apakah pernah membeli Sepeda Motor dari Sdr. Yohanes Fikram Haryanto dijawab Terdakwa pernah membeli Sepeda motor dari Sdr. Yohanes Fikram Haryanto kemudian Dantim meminta Terdakwa untuk menyerahkan Sepeda Motor hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Yohanes Fikram Haryanto.

21. Bahwa sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa menghubungi Dantim Manguni dan meminta untuk bertemu di Jl. Manado Talawaan disamping SPBU dan sekira pukul 17.00 Wita Tim Manguni Tiba dan langsung Terdakwa serahkan 2 (dua) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah dan Honda Beat Pop warna putih.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 Terdakwa di hubungi oleh Dantim Manguni untuk bertemu di ruko Jl. Talawaan dan sekira pukul 09.30 Terdakwa bertemu dengan Dantim beserta 6 (enam) orang anggotanya dan 3 (tiga) Tersangka, sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio M3 warna hitam di Perum korpri di Talawaan dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menyerahkan lagi 2 (dua) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna putih ke anggota Tim Manguni yang Terdakwa tidak mengetahui namanya.

23. Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan 6 (enam) unit Sepeda Motor kepada Tim Manguni Polda Sulut diantaranya : 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 warna hitam, 1 (satu) unit Honda Beat F1 warna putih, 1 (satu) unit Honda CB 150 R warna merah, 2 (dua) unit Honda Vario warna putih dan 1 (satu) unit Honda Beat Pop warna putih.

24 Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut dalam pencurian Sepeda Motor dan juga tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Yohanes Fikram Haryanto melakukan pencurian Sepeda Motor.

25 . Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari menjual Sepeda Motor yang tidak dilengkapi surat-surat atau dokumen-dokumen sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

26. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penjualan Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah dikarenakan Terdakwa ingin mencari tambahan penghasilan atau keuntungan buat dirinya tanpa mengabaikan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa :

a. 1 (satu) unit SPM jenis Honda Beat Pop warna putih-hitam Nopol DB 3614 CD dengan nomor rangka MH1JFS118GK295024, nomor mesin JFS1E1290341.

b. 1 (satu) unit SPM jenis Honda Beat Pop warna putih-hitam dengan nomor rangka MH1JFS113HK386798, nomor mesin JFS1E1379418..

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit Sepeda Motor tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan Sepeda Motor yang diperoleh dari hasil pencurian dan tarikan dari Depcolector yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah, sehingga barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan barang bukti dapat diterima menjadi barang bukti perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian selesai Pendidikan ditugaskan di Yonif 713/St, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wirabuana lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 131/Stg kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Kodim 1309/Manado sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31960221351074.
2. Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta Terdakwa dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi diantaranya : ke Timur-Timur pada tahun 1996-1997, ke Poso pada tahun 1999 dan tahun 2002-2003, serta ke Irian tahun 2000-2001.
4. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/373/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serka NRP 31960221351074 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.
5. Bahwa benar sekira tahun 2009 Terdakwa menjual Sepeda Motor yang dilengkapi dengan surat dan dokumennya karena banyak teman Terdakwa yang membutuhkan motor, sehingga dapat dikatakan Terdakwa hanya sebagai Makelar.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Scifo sekira bulan Februari 2016 dan kenal dengan Sdr. Yohanes Fikram Haryanto pada bulan Maret 2016 keduanya merupakan teman Terdakwa dan sebagai informen pada saat Terdakwa menjabat sebagai Unit Intel di Kodim 1309/Manado sampai Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1309-05/Wori dan dari pertemanan berlanjut menjadi rekan bisnis jual-beli sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat atau dokumen yang sah.
7. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 Sdr. Scifo datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Yohanes Fikram Haryanto kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Scifo kepada Yohanes Fikram Haryanto tujuannya datang kerumah adalah untuk menawarkan Sepeda Motor yang mereka kendarai kepada Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa tidak membayar Motor yang mereka tawarkan karena Terdakwa belum memiliki pembeli, kemudian Sdr. Yohanes Fikram Haryanto meminta nomor telepon handphone milik Terdakwa kemudian mereka pulang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada bulan Mei 2016 Sdr. Yohanes Fikram Haryanto menghubungi Terdakwa mengatakan ada Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen yang sah lalu Terdakwa meminta Sdr. Yohanes Fikram Haryanto untuk mengantarkan Sepeda Motor tersebut kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa menjual motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdri Ibu Sonya Rompas dan setelah terjual seluruh uang penjualan Terdakwa serahkan ke Sdr. Yohanes Fikram Haryanto dan Terdakwa mendapat imbalan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa benar sekitar bulan Juli 2016 Sdr. Yohanes Fikram Haryanto mengantarkan Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Agus Warsito dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan imbalan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa benar sekira bulan Desember 2016 Sdr. Yohanes Fikram Haryanto mengantarkan Sepeda Motor jenis Mio M3 warna hitam kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Gunawan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan harga resminya apabila motor tersebut resmi seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

11. Bahwa benar pada bulan Februari 2017 Sdr. Yohanes Fikram Haryanto mengantarkan Sepeda Motor jenis Honda Beat F1 tahun 2015 warna hitam yang hanya dilengkapi STNK kemudian Terdakwa jual kepada Kelasi Sugeng Riyadi dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan imbalan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan harga resminya apabila motor tersebut resmi seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

12. Bahwa benar pada tahun 2017 bulan dan tanggalnya lupa Terdakwa menjual Honda Beat Pop warna putih kepada Sdr. Warsito dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari on line dan Terdakwa mendapatkan imbalan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa benar pada bulan November 2017 dan Desember 2017 ada motor Honda Beat F1 warna putih dan Motor Honda CB 150 R warna merah yang belum laku dijual dikarenakan Terdakwa mengetahui kalau Sepeda Motor tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Yohanes Fikram Haryanto dan Sepeda Motor tersebut sudah diserahkan ke Polda Sulut.

14. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wita Sdr. Winarto (Saksi-2) membeli Sepeda motor Honda Beat Pop warna Putih dari Terdakwa seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan dokumen yang sah untuk digunakan Saksi-2 dalam kegiatan sehari-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari.

15. Bahwa benar penyerahan Sepeda Motor dari Sdr. Scifo ke Terdakwa dengan cara Sdr. Scifo menelphone Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada Sepeda Motor yang mau dijual kemudian Terdakwa menanyakan keadaan motor tersebut mulai dari tahun perakitan, kondisi motor, jenis motor dan kelengkapan surat-surat dan harga, setelah itu Terdakwa memasarkan keteman-teman apabila ada pembeli dan cocok harganya Terdakwa meminta Sdr. Scifo untuk mengantarkan motor tersebut kerumah Terdakwa.

16. Bahwa benar penyerahan Sepeda Motor dari Sdr. Yohanes Fikram Haryanto ke Terdakwa dengan cara yang hampir sama dengan Sdr. Scifo akan tetapi lama kelamaan Sdr. Yohanes Fikram Haryanto langsung membawa Sepeda Motor yang akan dijual kerumah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, setelah disimpan dirumah Terdakwa kemudian Sdr. Yohanes Fikram Haryanto menghubungi Terdakwa bahwa ada kendaraan yang disimpan dirumah Terdakwa dan meminta untuk dicarikan pembeli atau dijualkan.

17. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa cara Sdr. Scifo untuk mendapatkan Sepeda Motor yang selanjutnya Terdakwa jual yaitu dari Sepeda Motor kredit yang angsurannya macet, sedangkan Sdr. Yohanes Fikram Haryanto Sepeda Motor tersebut sebagian besar merupakan hasil dari pencurian.

18. Bahwa benar jumlah Sepeda Motor yang sudah dijual oleh Terdakwa dari Sdr. Scifo sebanyak 3 (tiga) unit diantaranya :

a. Honda Vario warna putih terjual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di beli oleh Sertu Agung anggota Lanud Sri Manado, alamat Asmil Lanud Sri Manado Jl. Taterusan Mapanget Kel. Mapanget Kota Manado.

b. Honda Vario warna putih terjual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di beli oleh Indra anggota Lanud Sri Manado, alamat Asmil Lanud Sri Manado Jl. Taterusan Mapanget Kel. Mapanget Kota Manado.

c. Honda Beat Pop warna putih terjual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di beli oleh Terdakwa sendiri.

19. Bahwa benar jumlah Sepeda Motor yang sudah di beli dan dijual oleh Terdakwa dari Sdr. Yohanes Fikram Haryanto sebanyak 5 (lima) unit diantaranya :

a. Yamaha Mio M3 warna hitam terjual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di beli oleh ibu Sonya alamat Perum Korpri Kel. Talawaan Kec. Mapangat Kab. Minahasa Utara.

b. Yamaha Mio Ji warna merah terjual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di beli oleh Brigadir Agus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warsito alamat Perum Paniki Kel. Paniki Kec. Mapangat Kota Manado.

c. Yamaha Mio M3 warna hitam terjual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di beli oleh AKBP Gunawan alamat Aspol Paniki Kec. Mapangat Kota Manado.

d. Honda Beat F1 warna hitam terjual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di beli oleh Praka Sugeng Anggota Lantamal VIII/Manado alamat Asrama Lantamal VIII/Manado Kel. Kairagi Kec. Paal 2 Kota Manado.

e. Honda Beat Pop warna putih terjual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di beli oleh Serda Winarto Anggota Pendam XIII/Mdk Alamat Asmil Sapta Marga Kel. Sario Kota Manado.

20. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan imbalan dari menjual Sepeda Motor yang tidak dilengkapi surat-surat atau dokumen yang sah sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

21. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh Dantim Manguni yang tidak diketahui identitasnya mengajak ketemu di Lippo Plaza alamat Kairagi Kec. Mapangat Kota Manado dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Tim Manguni yang telah membawa Sdr. Yohanes Fikram Haryanto dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa kenal dengan Sdr. Yohanes Fikram Haryanto di jawab Terdakwa kenal dan apakah pernah membeli Sepeda Motor dari Sdr. Yohanes Fikram Haryanto dijawab Terdakwa pernah membeli Sepeda motor dari Sdr. Yohanes Fikram Haryanto kemudian Dantim meminta Terdakwa untuk menyerahkan Sepeda Motor hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Yohanes Fikram Haryanto.

22. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa menghubungi Dantim Manguni dan meminta untuk bertemu di Jl. Manado Talawaan disamping SPBU dan sekira pukul 17.00 Wita Tim Manguni Tiba dan langsung Terdakwa serahkan 2 (dua) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah dan Honda Beat Pop warna putih.

23. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2018 Terdakwa di hubungi oleh Dantim Manguni untuk bertemu di ruko Jl. Talawaan dan sekira pukul 09.30 Terdakwa bertemu dengan Dantim beserta 6 (enam) orang anggotanya dan 3 (tiga) Tersangka, sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio M3 warna hitam di Perum Korpri di Talawaan dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menyerahkan lagi 2 (dua) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna putih ke anggota Tim Manguni yang Terdakwa tidak mengetahui namanya.

24. Bahwa benar Terdakwa sudah menyerahkan 6 (enam) unit Sepeda Motor kepada Tim Manguni Polda Sulut diantaranya : 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 warna hitam, 1 (satu) unit Honda Beat F1 warna putih, 1 (satu) unit Honda CB 150 R warna merah, 2 (dua) unit Honda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna putih dan 1 (satu) unit Honda Beat Pop warna putih.

25. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ikut dalam pencurian Sepeda Motor dan juga tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Yohanes Fikram Haryanto melakukan pencurian Sepeda Motor.

26. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan Penjualan Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah dikarenakan Terdakwa ingin mencari keuntungan buat dirinya tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa mengenai terbuiktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Permohonan yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya mohon di jatuhi hukuman pidana yang seringannya, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman Pidana maupun hukuman Disiplin, Terdakwa pernah melakukan tugas Operasi, Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dan kesatuan Terdakwa dimata masyarakat, sehingga Terdakwa siap menerima hukuman akibat dari perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim akan menyampaikan di dalam hal-hal yang meringankan di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak menanggapinya dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang Siapa".
2. Unsur Kedua : "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".
3. Unsur Ketiga : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setiap orang warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian selesai Pendidikan ditugaskan di Yonif 713/St, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wirabuana lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 131/St kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Kodim 1309/Manado sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31960221351074 dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Santiago selaku Papera dengan Nomor : Kep/373/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serka, NRP 31960221351074 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.

3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD.

4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,



menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”.

Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak kepemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa dalam hal “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan)

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud “ menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima hadiah)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berjud barang dari hasil kejahatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2016 Sdr. Yohanes Fikram Haryanto menghubungi Terdakwa mengatakan ada Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen yang sah lalu Terdakwa meminta Sdr. Yohanes Fikram Haryanto untuk mengantarkan Sepeda Motor tersebut kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa menjual motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepda Sdri Ibu Sonya Rompas dan setelah terjual seluruh uang penjualan Terdakwa serahkan ke Sdr. Yohanes Fikram Haryanto dan Terdakwa mendapat imbalan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa benar sekitar bulan Juli 2016 Sdr. Yohanes Fikram Haryanto mengantarkan Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Agus Warsito dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan imbalan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa benar sekira bulan Desember 2016 Sdr. Yohanes Fikram Haryanto mengantarkan Sepeda Motor jenis Mio M3 warna hitam kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. AKBP Gunawan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan harga resminya apabila motor tersebut resmi seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4. Bahwa benar pada bulan Februari 2017 Sdr. Yohanes Fikram Haryanto mengantarkan Sepeda Motor jenis Honda Beat F1 tahun 2015 warna hitam yang hanya dilengkapi STNK kemudian Terdakwa jual kepada Kelasi Sugeng Riyadi dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan imbalan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan harga resminya apabila motor tersebut resmi seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

5. Bahwa benar pada tahun 2017 bulan dan tanggalnya lupa Terdakwa menjual Honda Beat Pop warna putih kepada Sdr. Warsito dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari on line dan Terdakwa mendapatkan imbalan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wita Sugeng Riyadi (Saksi-3) menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah ada sepeda motor yang akan dijual kemudian Terdakwa mengatakan ada sepeda motor milik teman Terdakwa yang akan dijual Honda Beat F1 warna hitam Nopol tidak diketahui hanya dilengkapi STNK saja kemudian Sugeng Riyadi (Saksi-3) meminta agar Terdakwa mengantar Sepeda motor tersebut ketempat pangkas rambut di Kairagi tepatnya disamping Kantor Lantamal VIII Manado dan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ditempat yang telah disepakati dengan membawa Sepeda Motor Honda Beat F1 warna hitam kemudian Saksi-3 membayar sepeda motor tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Sepeda Motor diserahkan kepada Saksi-3.

7. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wita Saksi-2 membeli Sepeda motor Honda Beat Pop warna Putih dari Terdakwa seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan dokumen yang sah untuk digunakan Saksi-2 dalam kegiatan sehari-hari.

8. Bahwa benar jumlah Sepeda Motor yang sudah dijual oleh Terdakwa dari Sdr. Scifo sebanyak 3 (tiga) unit diantaranya :

a. Honda Vario warna putih terjual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di beli oleh Sertu Agung anggota Lanud Sri Manado, alamat Asmil Lanud Sri Manado Jl. Taterusan Mapanget Kel. Mapanget Kota Manado.

b. Honda Vario warna putih terjual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di beli oleh Indra anggota Lanud Sri Manado, alamat Asmil Lanud Sri Manado Jl. Taterusan Mapanget Kel. Mapanget Kota Manado.

c. Honda Beat Pop warna putih terjual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di beli oleh Terdakwa sendiri.

9. Bahwa benar jumlah Sepeda Motor yang sudah di beli dan dijual oleh Terdakwa dari Sdr. Yohanes Fikram Haryanto sebanyak 7 (tujuh) unit diantaranya :

a. Yamaha Mio M3 warna hitam terjual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di beli oleh ibu Sonya alamat Perum Korpri Kel. Talawaan Kec. Mapangat Kab. Minahasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara.

b. Yamaha Mio Ji warna merah terjual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di beli oleh Brigadir Agus Warsito alamat Perum Paniki Kel. Paniki Kec. Mapangat Kota Manado.

c. Yamaha Mio M3 warna hitam terjual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di beli oleh AKBP Gunawan alamat Aspol Paniki Kec. Mapangat Kota Manado.

d. Honda Beat F1 warna hitam terjual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di beli oleh Praka Sugeng Anggota Lantamal VIII/Manado alamat Asrama Lantamal VIII/Manado Kel. Kairagi Kec. Paal 2 Kota Manado.

e. Honda Beat Pop warna putih terjual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di beli oleh Serda Winarto Anggota Pendam XIII/Mdk Alamat Asmil Sapta Marga Kel. Sario Kota Manado.

10. Bahwa Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari menjual Sepeda Motor yang tidak dilengkapi surat-surat atau dokumen-dokumen sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu " untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan sesuatu benda", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karena ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur didepannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun sipelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya sipelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar penyerahan Sepeda Motor dari Sdr. Scifo ke Terdakwa dengan cara Sdr. Scifo menelphone Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada Sepeda Motor yang mau dijual kemudian Terdakwa menanyakan keadaan motor tersebut mulai dari tahun perakitan, kondisi motor, jenis motor dan kelengkapan surat-surat dan harga, setelah itu Terdakwa memasarkan keteman-teman apabila ada pembeli dan cocok harganya Terdakwa meminta Sdr. Scifo untuk mengantarkan motor tersebut kerumah Terdakwa.
2. Bahwa benar penyerahan Sepeda Motor dari Sdr. Yohanes Fikram Haryanto ke Terdakwa dengan cara yang hampir sama dengan Sdr. Scifo akan tetapi lama kelamaan Sdr. Yohanes Fikram Haryanto langsung membawa Sepeda Motor yang akan dijual kerumah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, setelah disimpan dirumah Terdakwa kemudian Sdr. Yohanes Fikram Haryanto menghubungi Terdakwa bahwa ada kendaraan yang disimpan dirumah Terdakwa dan meminta untuk dicarikan pembeli atau dijualkan.
3. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa cara Sdr. Scifo untuk mendapatkan Sepeda Motor yang selanjutnya Terdakwa jual yaitu dari Sepeda Motor kredit yang angsurannya macet, sedangkan Sdr. Yohanes Fikram Haryanto Sepeda Motor tersebut sebagian besar merupakan hasil dari pencurian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan sesuatu benda yang diketahui, bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan keadilan, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penjualan dan sebagai perantara dalam penjualan Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah yang diduga berasal dari pencurian menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku, dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya untuk mendapatkan keuntungan tambahan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penjualan dan sebagai perantara dalam penjualan Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah pada hakekatnya merupakan cara Terdakwa untuk mencari keuntungan dan mendapatkan tambahan penghasilan namun dengan cara melanggar hukum dan hal tersebut dilakukan terdakwa berulang kali selama lebih kurang dua tahun.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut banyak orang yang merasa dirugikan baik kehilangan Sepeda Motornya karena dicuri oleh Sdr. Yohanes Fikram Haryanto ataupun orang yang sudah beli Sepeda Motor namun Sepeda Motornya tidak dilengkapi dengan surat-surat kemudian ditarik dan dijadikan sebagai barang bukti yang diduga sebagai hasil dari Tindak pidana pencurian di Polda Sulut.

4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan maraknya peredaran kendaraan bermotor yang tidak memiliki identitas kepemilikan yang sah, berupa pembelian dan penjualan kendaraan roda dua hasil kejahatan di wilayah Manado dan sekitarnya.

5. Terdakwa sebagai aparat TNI seharusnya membantu aparat yang lainnya untuk mencegah pencurian kendaraan roda dua di Manado.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Kedadaan yang meringankan :



1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dan di jatuhi hukuman disiplin.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke-2 dan Sapta Marga, marga ke-5 serta Delapan Wajib TNI ayat ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) unit SPM jenis Honda Beat Pop warna putih-hitam Nopol DB 3614 CD dengan nomor rangka MH1JFS118GK295024, nomor mesin JFS1E1290341.
- b. 1 (satu) unit SPM jenis Honda Beat Pop warna putih-hitam dengan nomor rangka MH1JFS113HK386798, nomor mesin JFS1E1379418.

Barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut merupakan bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 190 Ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **AGUS SISWANTO**, Serka, NRP 31960221351074, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan",
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Barang-barang :
  - a. 1 (satu) unit SPM jenis Honda Beat Pop warna putih-hitam Nopol DB 3614 CD dengan nomor rangka MH1JFS118GK295024, nomor mesin JFS1E1290341.
  - b. 1 (satu) unit SPM jenis Honda Beat Pop warna putih-hitam dengan nomor rangka MH1JFS113HK386798, nomor mesin JFS1E1379418.  
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai kepemilikan yang sah.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 10 Oktober 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua dan Khamdan, S. A.g., S.H., Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J.Prins, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548005, Penasihat Hukum Terdakwa Pasuma Pius Sinaga, S . S.T. Han., S.H., Kapten Chk NRP 11110028020787 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H.,  
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Khamdan, S.Ag., S.H  
Mayor Chk NRP 11000013281173

Joko Trianto, S.H .  
Mayor Chk NRP 11020016150177

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)